



P U T U S A N

NOMOR 100/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAYU ANTASARI (Selaku Direktur PT. BAYU FIA WISATA (Bayu Wisata (Travel Umroh & Haji)) / TERGUGAT II), Perempuan, Lahir di Surabaya, 27 April 1975, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat : dahulu berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, No.36, RT.58, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktur (Selaku Direktur PT. BAYU FIA WISATA (Bayu Wisata (Travel Umroh & Haji)) tertanggal 17 Januari 2017 (Terlampir) berkedudukan di Jalan A. Wahab Syahrani 2, No.25 B, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Direktur (Selaku Direktur PT. BAYU FIA WISATA (Bayu Wisata (Travel Umroh & Haji)) tertanggal 23 Agustus 2017 kepada Kuasa Hukumnya (Terlampir) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, No.10, RT.58, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING;**

Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh kuasanya, Yakni DUDIN WALUYO ASMORO SANTO., SH.MH dan SUPIATNO, SH.MH, adalah Para Advokat pada "KANTOR HUKUM PERJUANGAN", alamat di Perumahan Villa Ana Residence, Blok G3, No. 14, Jl. Batu Cermin, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri samarinda No. W18-U1/134/HK.02.1/II/2018, tanggal 14 Februari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Nama : **HERNOWO SARWANTO**
TTL/Umur : Klaten, 08-12-1955 / 61 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sentosa, Gg. Kenangan V, No.79, RT.76,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai
TERBANDING I;
2. 2. Nama : **UMI SALAMAH**
TTL/Umur : Delanggu, 24-12-1962 / 54 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sentosa, Gg. Kenangan V, No.79, RT.76,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai
TERBANDING II;;
3. 3. Nama : **SUSILAWATI**
TTL/Umur : Balikpapan, 08-08-1981 / 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim, Gg. Mawar, RT.51,
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** sekarang sebagai
TERBANDING III;;
4. 4. Nama : **VITO YUWONO**
TTL/Umur : Balikpapan, 15-10-1974 / 42 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim, Gg. Mawar, RT.51,
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang sebagai
TERBANDING IV;;
5. 5. Nama : **VERAWATI**
TTL/Umur : Ujung Pandang, 14-01-1980 / 37 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan RE. Martadinata, No.34, RT.22, Kelurahan
Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 2 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** sekarang sebagai
TERBANDING V;

6. 6. Nama : **SUBIYATA**
TTL/Umur : Temanggung, 28-05-1962 / 55 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sentosa Dalam II, RT.79, Kelurahan Sungai
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** sekarang sebagai
TERBANDING VI;

7. 7. Nama : **SUKIMAH**
TTL/Umur : Samarinda, 08-08-1963 / 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sentosa Dalam II, RT.79, Kelurahan Sungai
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** sekarang sebagai
TERBANDING VII;

8. 8. Nama : **SUHARTI**
TTL/Umur : Jakarta, 20-08-1961 / 55 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Pemuda III, Blok D, No.38 RT.07, Kelurahan
Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII** sekarang sebagai
TERBANDING VIII;

9. 9. Nama : **ABD. ROCHIM**
TTL/Umur : Surabaya, 03-06-1959 / 58 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perumnas III, Blok B3/50, RT.03, Kelurahan Popoh,
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX** sekarang sebagai
TERBANDING IX;

10. Nama : **SRI SARTINI**
TTL/Umur : Sragen, 28-08-1955 / 61 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Perumnas III, Blok B3/50, RT.03, Kelurahan Popoh,

Halaman 3 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT X** sekarang sebagai
TERBANDING X;

11. Nama : **SARJUNO**
TTL/Umur : Seragen, 07-02-1961 / 56 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gantel Wetan, RT.03/RW.11, Kelurahan
Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten
Sragen, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XI** sekarang sebagai
TERBANDING XI;

12. Nama : **KADAR PROBOSOJO**
TTL/Umur : Blitar, 28-01-1953 / 64 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo 33, RT.24, Kelurahan
Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XII** sekarang sebagai
TERBANDING XII;

13. Nama : **Hj. SRI INDRAYATI**
TTL/Umur : Sragen, 24-08-1963 / 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo 33, RT.24, Kelurahan
Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIII** sekarang sebagai
TERBANDING XIII;

14. Nama : **MUTMAINAH**
TTL/Umur : Gersik, 29-01-1969 / 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gelatik 1, Gg.2, RT.13, Kelurahan Temindung
Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIV** sekarang sebagai
TERBANDING XIV;

15. Nama : **MUKHLISIN**
TTL/Umur : Banyuwangi, 08-05-1960 / 57 Tahun
Agama : Islam

Halaman 4 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Barong Tongkok, RT.08, Kelurahan Barong Tongkok,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XV** sekarang sebagai
TERBANDING XV;

16. Nama : **SUHARYANTI**
TTL/Umur : Melak, 10-10-1964 / 52 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Barong Tongkok, RT.08, Kelurahan Barong Tongkok,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVI** sekarang sebagai
TERBANDING XVI;

17. Nama : **FRIDA RICCA THRYSTIAN**
TTL/Umur : Balikpapan, 22-08-1976 / 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Mutiara, No.11, RT.17, Kelurahan Pasar Pagi,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII** sekarang sebagai
TERBANDING XVII;

18. Nama : **MURDIONO**
TTL/Umur : Berau, 12-12-1948 / 68 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sungai Kuyang, RT.02, RW.03, Kelurahan
Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII** sekarang sebagai
TERBANDING XVIII;

19. Nama : **KARTINI**
TTL/Umur : Muara Muntai, 21-04-1967 / 50 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Siti Aisyiah, No.23, Kelurahan Teluk Lerong Ilir,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XIX** sekarang sebagai
TERBANDING XIX;

20. Nama : **NUR HAYATI**

Halaman 5 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL/Umur : Samarinda, 02-11-1973 / 43 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan KH. Saman Hudi, Gg. Rajawali, No.235 C,
RT.05, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX** sekarang sebagai
TERBANDING XX;

21. Nama : **RUSLAH**
TTL/Umur : Kutai, 08-07-1964 / 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT.12, Kelurahan Bontang
Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXI** sekarang sebagai
TERBANDING XXI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI diwakili oleh kuasanya, Yakni ERWIN PRIBADI, SH., DONY SETIO BUDI, SH.,MH., KURNIA EDI, SH., dan ANDI SYAMSUALAM, SH adalah ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAW FOR JUSTICE INDONESIA", yang berkedudukan di Jalan Sirat Salman, Gg. Basri Haya, Nomor : 04/11, RT.02, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Agustus 2017,, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri samarinda No. W18-U1/14/HK.02.1/1/2018, tanggal 08 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

D a n

PT. BAYU FIA WISATA (BAYU WISATA (TRAVEL UMROH & HAJI)). Alamat :

dahuluberkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, No.36, RT.58, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. BAYU FIA WISATA (Bayu Wisata (Travel Umroh & Haji)) tertanggal 17 Januari 2017 (Terlampir) berkedudukan di Jalan A. Wahab Syahrani 2, No.25 B, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Direktur PT. BAYU FIA WISATA (Bayu Wisata (Travel Umroh & Haji)) tertanggal 23 Agustus 2017 kepada Kuasa Hukumnya (Terlampir)

Halaman 6 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, No.10, RT.58, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 Juli 2020 Nomor 100/PDT/2020/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 100/PDT/2020/PT.SMR tanggal 13 Juli 2020 tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 September 2018, Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Smr,

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 20 September 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dalam hal Jasa Travel Umroh dan Haji, dimana Para Penggugat sebagai Pengguna Jasa Travel Umroh dan Haji, Para Tergugat sebagai Penyedia Jasa Travel Umroh dan Haji;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II dalam kedudukannya mewakili Tergugat I telah Ingkar Janji / Wanprestasi, karena tidak memberangkatkan Umroh Para Penggugat sehingga Tergugat II wajib mengembalikan uang milik Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp.494.300.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus melalui Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Samarinda;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,-- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata pada tanggal 1 Oktober 2018 Pembanding semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 04/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 20 September 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 04/Pdt.G/2018/PN Smr, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca, Memori Banding dari Pembanding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSESPSI

1. Bahwa Tergugat dalam jawabanya sudah jelas dan tegas menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dan telah disimpulkan oleh Judex Fakti bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyangkut :

- Gugatan tidak jelas dasar hukumnya;
- Gugatan error in persona;
- Gugatan Penggugat kabr (obscur libel);

Bahwa dalam putusnya halaman 46-47 Judex Fakti menganggap eksepsi tidak ada menyangkut tentang kewenangan Pengadilan mengadili, sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Namun sampai akhir putusan Tergugat II tidak menemukan pertimbangan hukum yang dengan tegas menjawab eksepsi dari Tergugat II, namun hanya memutus menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Tentu saja Tergugat II keberatan akan hal ini, menjatuhkan Putusan tetapi tidak diberikan pertimbangan hukum sama sekali;

2. Bahwa salah satu eksepsi Tergugat II adalah gugatan error in persona, karena Tergugat II hanyalah Komisasris di PT. Bayu Fia Wisata, namun



justru dijadikan Tergugat secara pribadinya, padahal sesuai hukum komisaris tidak berwenang mewakili perusahaan, yang berhak mewakili adalah Directur, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona, Para Penggugat salah ketika menunjukan gugatan kepada Tergugat II;

Gugatan error in Persona

Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat dengan menggugat pribadi dari Tergugat II (**Naturlijk Person**);

Bahwa Bayu Wisata adalah sebuah Badan Hukum (**Recht Person**) Perseroan Terbatas (**PT**) **Bayu Fia Wisata** sehingga sesuai hukum Indonesia adalah subyek hukum tersendiri sebagai penyanggah Hak dan Kewajiban;

Bayu wisata yang merupakan *Recht Person* tersebut dapat melaksanakan perbuatan hukum melalui pengurusnya, dan sesuai hukum di Indonesia yang berhak mewakili suatu badan hukum Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi; sehingga ketika Para Penggugat menggugat Pribadi Bayu Antasari adalah **error in persona** karena Bayu Antasari bukanlah Direksi di Bayu Wisata, Bayu Antasari atau Tergugat II melakukan pekerjaan sebagai marketing, sehingga salah alamat jika Para Penggugat menarik Pribadi Bayu Antasari sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*; hal ini sudah sesuai dengan **Putusan MA No 601 K/Sip/1975**, tentang "**seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan.**"

Seharusnya Para Penggugat menggugat **PT. Bayu Fia Wisata** bukan Bayu Wisata sebagai **Terugat I**, dan bukan Pula Pribadi Bayu Antasari yang bukan Direksi dari PT. Bayu Fia Wisata sebagai Tergugat II;

Bahwa dari uraian tersebut maka Para Penggugat yang menarik Pribadi Bayu Antasari sebagai Tergugat II adalah salah alamat dan tidak tepat, sehingga gugatan Para Penggugat patut jika dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat



error in persona sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa selain daripada itu Para Penggugat juga salah dengan menggugat **BAYU WISATA (TRAVEL UMROH & HAJI)**, Karena sebenarnya tidak ada Bayu Wisata tersebut, tetapi yang ada adalah **PT. Bayu Fia Wisata**, hal ini **dbuktikan dengan Bukti T II-1**, yaitu akta pendirian perusahaan PT. Bayu Fia Wisata, bahwa dengan kesalahan menempatkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat tersebut maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *erro in persona*;
Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan Putusan Judex Fakti karena mengabaikan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, Judex Fakti hanya melihat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, ini sungguh tidak adil, dan jika demikian cara memutus suatu perkara maka tidak perlu ada pihak Tergugat, silahkan hanya Para Penggugat dengan Judex Fakti saja, ini sudah diluar nalar keadilan, dan melanggar prinsip bahwa hakim harus memutus dan mempertimbangkan dari kedua belah pihak yang bersengketa, jika memang bukti dari Tergugat II di kesampingkan harus dimuat alasan / pertimbangannya dalam Putusan;
2. Bahwa sudah jelas berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang Tergugat II ajukan, terungkap fakta bahwa uang dari Para Jemaah sebesar kurang lebih 1,9 Milyar telah disetorkan oleh Tergugat II kepada Ade Pahrul Roji sebagai Direktur PT. Bayu Fia Wisata untuk pemberangkatan Para Jemaah Umroh;
Bahwa oleh karena hal tersebut **maka tidak ada kesalahan dari Tergugat II**, sehingga sungguh tidak adil, jika Tergugat II dibebankan untuk mengembalikan uang Para Penggugat, karena Tergugat II sama sekali tidak menikmati uang tersebut, uang tersebut di tranfer kepada Directur PT. Bayu Fia Wisata untuk pemberangkatan jemaah Umroh, dan uang yang ada pada Tergugat II digunakan untuk membeli perlengkapan Jemaah seperti Koper dan lain-lain serta digunakan untuk memberangkatkan Para Jemaah ke Jakarta, namun ketika sampai di Jakarta ternyata direktur Ade Pahrul Roji menghilang dengan membawa serta uang Para Jemaah, karena



kejadian tersebut justru Tergugat II adalah korban dalam perkara a quo, sehingga Tergugat II harus membiayai kepulangan Para Jamaah dari Jakarta ke Samarinda dengan uang Tergugat II pribadi, kemudian dengan segala keterbatasan Tergugat II juga mengembalikan sebagian uang dari Jamaah, hal ini terbukti dari bukti TII-13 yaitu kwitansi pengembalian uang dari Tergugat II kepada Para Jamaah;

Selain mengembalikan uang Tergugat II juga berusaha memberangkatkan Para Jamaah secara bertahap, hal ini dapat Tergugat II buktikan dengan bukti TII-14 dan bukti TII-15 (visa dari Jamaah) untuk berangkat ke Arab Saudi;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Fakti hanya menyampaikan bahwa karena Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya keberangkatan Para Penggugat atau pengembalian uang dari Para Penggugat maka menjatuhkan putusan menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang dari Para Penggugat;

Tergugat II sangat keberatan dengan Putusan tersebut, karena uang dari Para Penggugat sekitar 400 jutaan tersebut telah Tergugat II transfer kepada Direktur PT. Bayu Fia Wisata sebesar 1,9 milyar bersama dengan uang Para Jamaah lainnya, hal ini dapat Tergugat II buktikan melalui bukti :

1. Bukti TII-3 : Rekening Koran dari Bak Mandiri, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, dari rekening koran kelihatan adanya transfer uang kepada Ade Pahrul Roji;
2. Bukti TII-4 : transfer lewat ATM kepada direktur Ade Pahrul Roji, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;
3. Bukti TII-5 : transfer kepada Ade Pahrul Riji dengan mata uang dollar;
4. Bukti TII-7 : transfer kepada Ade Pahrul Roji dari Bank Mandiri;
5. Kwitansi penyerahan uang dari Tergugat II kepada Ade Pahrul Roji;

Semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut seharusnya yang ditarik ke Pengadilan adalah Ade Pahrul Roji, sedangkan Tergugat II sepatutnya hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat, sehingga patut jika gugatan Penggugat dinyatakan **error in persona**; dan juga keliru Putusan Judex Fakti menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang Para Penggugat karena Tergugat II tidak bersalah;



4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Fakti yang menyatakan dengan sudah adanya somasi dan adanya bukti setoran dari Para Penggugat maka sudah memiliki hubungan hukum, ini adalah suatu pertimbangan yang keliru, benar ada hubungan hukum tetapi hubungan hukum itu adalah antara Para Penggugat dengan PT. Bayu Fia Wisata, bukan dengan Tergugat II, tentu tidak boleh melihat masalah dengan sepotong-sepotong, karena telah terbukti bahwa uang dari Para Penggugat diserahkan kepada Ade Pahrul Roji sebagai Direktur PT. Bayu Fia Wisata, sehingga Tergugat II disini seharusnya hanya ditarik untuk membuat terang perkara yang disebut sebagai Turut Tergugat, bukan didudukan sebagai Tergugat dan dihukum untuk mengembalikan uang yang tidak di nikmati sama sekali;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Fakti menyatakan akibat gagalnya berangkat umroh adalah akibat dari suatu perjanjian yang tidak tertulis dan dianggap telah memenuhi pasal 1320 KUHPdata sehingga dianggap sah;
Menurut Tergugat II ini adalah pertimbangan yang keliru sehingga mengakibatkan keliru dalam mengambil putusan;
Kekeliruan pertama dari penentuan hubungan hukum, karena sebenarnya hubungan hukum tercipta antara Para Jamaah (para Penggugat) dengan PT. Bayu Fia Wisata bukan dengan Tergugat II;
Bahwa Bayu Wisata adalah sebuah Badan Hukum (**Recht Person**) Perseroan Terbatas (**PT**) **Bayu Fia Wisata** sehingga sesuai hukum Indonesia adalah subyek hukum tersendiri sebagai penyanggah Hak dan Kewajiban;
Bayu wisata yang merupakan *Recht Person* tersebut dapat melaksanakan perbuatan hukum melalui pengurusnya, dan sesuai hukum di Indonesia yang berhak mewakili suatu badan hukum Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, sehingga keliru ketika menarik Pribadi Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;
Karena salah menentukan hubungan hukum maka salah pula dalam menjatuhkan Putusan, bahwa oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Mjaelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Putusan Judex Fakti dan menyatakan gugatan **error in persona sehingga tidak dapat diterima**;
6. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Judex Fakti menyatakan bahwa Tergugat II dalam kedudukanya mewakili Tergugat I telah melakukan ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti Judex Fakti menganggap bahwa Tergugat II sebagai Komisaris mewakili Perusahaan PT. Bayu Fia Wisata padahal sebenarnya ada Direktur yaitu Ade Pahrul Roji sesuai Bukti TII-1 Akta pendirian Perusahaan; hal ini jelas melanggar hukum, karena tidak boleh secara serta merta Komisaris atau siapapun selain direksi mewakili Perusahaan, jelas ini adalah anggapan yang keliru dari Judex Fakti, Tergugat II didalam PT. Bayu Fia Wisata berkedudukan sebagai Komisaris, sehingga tidak benar Tergugat II dalam kedudukannya yang dikatakan mewakili Tergugat I; sebagai komisaris perseroan terbatas tidak ada kompetensinya Tergugat II bertindak mewakili PT. Bayu Fia Wisata, sehingga keliru ketika Judex Fakti menyatakan bahwa Tergugat II dalam kedudukannya mewakili Tergugat I, karena Perseroan terbatas sesuai UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan badan hukum tersendiri (**Recht Person**) yang disamakan dengan orang, sehingga PT. Bayu Fia Wisata mempunyai hak dan kewajiban, juga memiliki kekayaan tersendiri, dalam perkara ini ketika PT dinggap melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan dapat diajukan kepada PT tersebut, dan penanggung jawab utama dari sebuah Perseroan terbatas adalah Direktur bukan Komisaris;

Tergugat II sebagai Komisaris sudah menjalankan tugas pengawasan dengan itikad baik, namun karena ulah Direktur Utama Ade Pahrul Roji yang membawa kabur uang jemaah umroh maka permasalahan ini muncul; Itikad baik dari Tergugat II dibuktikan dengan membuat Laporan Polisi atas perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Ade Pahrul Roji; sesuai bukti TII-2, SP2HP dari Kepolisian;

Bahwa sesuai UU Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang di alami oleh Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Bahwa dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian Direktur yang dianggap menyimpang tersebut adalah upaya dari Tergugat II selaku komisaris untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian; hal ini jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Judex Fakti bahwa Tergugat II dalam kedudukannya mewakili Tergugat I (PT. Bayu Fia Wisata) dan dihubungkan lagi dengan pernyataan judex Fakti yang menyatakan bahwa hal ini merupakan hubungan hukum perjanjian dan sudah sah sesuai pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal yang keliru, kekeliruan tersebut antara lain terletak pada :

1. tidak ada bukti surat kuasa dari direktur bahwa Tergugat II melakukan perbuatan hukum mewakili Tergugat I;
2. tidak ada relevansinya sesuai Hukum bahwa Tergugat II sebagai Komisaris dapat secara serta merta mewakili Perusahaan;
3. salah satu syarat sah nya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara adalah klausa yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dalam perkara *a quo* ketika Judex Fakti berpendapat Tergugat II dalam kedudukannya mewakili Tergugat I maka ada hukum yang dilanggar disitu yaitu Tergugat II sebagai Komisaris tidak dapat mewakili Perusahaan sesuai Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena ada peraturan yang dilanggar hal ini berakibat **perjanjian batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada)**;

ketika perjanjian dianggap tidak pernah ada karena tidak terpenuhi syarat klausa yang halal, maka seharusnya tidak ada wanprestasi bagi Tergugat II, sehingga keliru Putusan Judex Fakti oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

Dari uraian tersebut diatas sudah jelas Judex Fakti keliru dalam mengabil Putusan karena telah menyatakan bahwa Tergugat II dalam kedudukannya mewakili Tergugat I, dan sudah sesuai hukum perseroan seharusnya Tergugat II tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas ketidak berangkatan jemaah umroh dalam perkara *a quo*;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Putusan 04//Pdt.G/2018/PN.Smr, kemudian mengadili sendiri dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* agar berkenan **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda **Nomor : 04/Pdt.G/2017/PA.Smr Tanggal 20 September 2018** dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in persona* dan Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomoe 04/Pdt.G/2018/P Smr kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 10 April 2019, dan kepada Turut Terbanding tanggal 10 April 2019, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Smr yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat II, pada tanggal 13 Pebruari 2020, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2020 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Pebruari 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN Smr yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2018 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 48/Bdg/2018/Pdt.Smr Jo Nomor : 04/Pdt.G/2018/PN Smr, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 01 Oktober 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding – semula Tergugat II, tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan

Halaman 15 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, Memori banding Pembanding semula Tergugat II, namun Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama agar pertimbangan hukumnya menjadi cukup. lengkap dan memadai yakni pertama-tama dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II, setelah dicermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tingkat pertama (Pengadilan Negeri Samarinda) dimaksud, walaupun Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II tersebut. Namun, agar pertimbangan hukum di bagian tersebut cukup memadai dan lengkap perlulah pertimbangan hukum tersebut diperbaiki dan dan ditambah (dilengkapi) pertimbangan hukumnya dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Pembanding semula Tergugat II, yang pada pokoknya berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugat kabur, karena :

- Gugatan tidak jelas dasar hukumnya;
- Gugatan error in persona;

Halaman 16 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penggugat kabr (obscuur libel);

Menimbang, bahwa yang sangat keberatan adalah pertimbangan tentang Eksepsi Error in Persona, bahwa salah satu eksepsi Tergugat II adalah gugatan error in persona, karena Tergugat II hanyalah Komisaris di PT. Bayu Fia Wisata, namun justru dijadikan Tergugat secara pribadinya, padahal sesuai hukum komisaris tidak berwenang mewakili perusahaan, yang berhak mewakili adalah Direktur, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah error in persona, Para Penggugat salah ketika menunjukan gugatan kepada Tergugat II;

Bahwa Bayu Wisata adalah sebuah Badan Hukum (**Recht Person**) Perseroan Terbatas (**PT**) **Bayu Fia Wisata** sehingga sesuai hukum Indonesia adalah subyek hukum tersendiri sebagai penyanggah Hak dan Kewajiban;

Bahwa Bayu wisata yang merupakan *Recht Person* tersebut dapat melaksanakan perbuatan hukum melalui pengurusnya, dan sesuai hukum di Indonesia yang berhak mewakili suatu badan hukum Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, sehingga ketika Para Penggugat menggugat Pribadi Bayu Antasari adalah **error in persona** karena Bayu Antasari bukanlah Direksi di Bayu Wisata, Bayu Antasari atau Tergugat II melakukan pekerjaan sebagai marketing, sehingga salah alamat jika Para Penggugat menarik Pribadi Bayu Antasari sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo*; hal ini sudah sesuai dengan **Putusan MA No 601 K/Sip/1975**, tentang ***"seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan."***

Seharusnya Para Penggugat menggugat **PT. Bayu Fia Wisata** bukan Bayu Wisata sebagai **Tergugat I**, dan bukan Pula Pribadi Bayu Antasari yang bukan Direksi dari PT. Bayu Fia Wisata sebagai Tergugat II;

Bahwa dari uraian tersebut maka Para Penggugat yang menarik Pribadi Bayu Antasari sebagai Tergugat II adalah salah alamat dan tidak tepat, sehingga gugatan Para Penggugat patut jika dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat II yang mendalilkan tentang Error in Persona karena dirinya bukanlah Direktur PT. Bayu Fia Wisata, sehingga Gugatan Para Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, haruslah dipertimbangkan bahwa prinsip siapa Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat. Oleh karena itu prinsip siapa yang digugat ditentukan



oleh Penggugat, dan sesungguhnya dalam suatu gugatan Wanprestasi terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, sehingga manakala dalam eksepsinya Pembanding semula Tergugat II mempermasalahkan mengapa ia harus ikut digugat dan juga diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Penggugat menjadi Salah Pihaknya (*Error in Persona*), mengingat dalam suatu perbuatan Wanprestasi, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan “ jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi tentang Error in Persona dalam gugatan Para Terbanding semula Penggugat tersebut juga turut digugat Pembanding semula Tergugat II, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok sengketa ini menyangkut hubungan hukum adanya wanprestasi sehubungan dengan perjanjian pemberangkatan ibadah Umroh Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I, karena didasarkan pada adanya suatu perjanjian yang didalilkan telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat I dengan Para Terbanding semula Para Penggugat, berdasarkan perjanjian diantara para pihak tersebut atas hal tersebut, oleh Pembanding semula Tergugat II dipandang sebagai cacat hukum yang telah merugikannya. Dengan demikian penerapan hukum dalam perkara ini, tentunya haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimanakah suatu Wanprestasi dimaksud mesti diberlakukan dalam hubungannya dengan perjanjian atas pengurus pemberangkatan ibadah Umroh yang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, mesti diberlakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu kalaulah sudah jelas dan terang bahwa pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yakni adanya suatu perjanjian pengurusan pemberangkatan ibadah Umroh Para Terbanding semula Para Penggugat yang dikerjakan oleh Pembanding semula Tergugat II dan pekerjaan itu belum diselesaikan sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat II, yang mempermasalahkan bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan melanggar azas hukum acara, Tergugat I dan II, mematuhi putusan tersebut, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan (bantahan) terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan;
- Bahwa sifat hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) jo Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan (bantahan) harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar dari suatu gugatan (bantahan) harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/ posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547K/SIP/1972 pada dasarnya orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya terhadap Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I ataupun dalil yang menerangkan adanya Wanprestasi, telah menggambarkan keadaan materiil yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat kabur, maka tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, harus dinyatakan kabur dan tidak jelas, karena telah dengan terang dijelaskan dasar kewenangan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya. Demikian pula telah dijelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (*vide* Pasal 8 *Reglement op de Rechtvordering* (RV));

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim tingkat banding harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* tidak berbeda, maka tidak berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel* (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);

Menimbang, bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Para Terbanding semula Penggugat tersebut, memang ada uraian Terbanding semula Penggugat mengenai dasar kewenangan yang menjadi hak

Halaman 20 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat, waktu dan cakupan perjanjian dan uraian dasar kerugian yang dituntutnya. Majelis Hakim tingkat banding memandang hal ini merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok persoalan yang sebenarnya yaitu adanya perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat yang telah membuat perjanjian pemberangkatan ibadah Umroh dengan lingkup obyek telah dibayarnya biaya-biaya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut yang belum dilaksanakan oleh Pembanding semula Terbanding I dan II dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata dalam gugatannya telah diuraikan secara jelas diuraikan duduk permasalahan dan hubungan hukum serta dasar hukum Terbanding semula Penggugat dengan pihak yang digutangnya, karena dalam pokok perkara telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat II, yang didalilkan telah merugikan Terbanding semula Penggugat sehubungan dengan adanya Wanprestasi, maka menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang bersifat kaku sampai berkesimpulan gugatan Terbanding semula Penggugat kabur dan harus tidak dapat diterima, tetapi hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil *posita* gugatan Terbanding semula Penggugat dan *petitum* gugatannya harus dianggap bertitik tolak atas tindakan yang bertentangan hukum sehingga gugatannya tidak mesti dipandang kabur;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang diuraikan dalam *posita* dalam relevansinya dengan *petitum* yang dituntutnya, ternyata telah diuraikan secara jelas dan kongkrit hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan perbuatan hukum Pembanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat I sehubungan dengan adanya Wanprestasi yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat yang merugikannya,. Oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan hal tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula setelah dicermati pertimbangan hukum di bagian pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, perlulah dilengkapi dan ditambah pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berpedoman pada kaidah hukum dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas: perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang dan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari perbuatan orang terbagi lagi atas: perikatan yang lahir dari perbuatan orang yang dibolehkan, contoh: *zaakwarneming*, dan yang lahir dari perbuatan orang yang berlawanan dengan hukum, contoh: perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);.
- Bahwa isi perikatan terdiri dari : untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Inilah yang disebut sebagai suatu prestasi. Yang tidak memenuhi prestasi adalah wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa sedangkan pengertian atau definisi persetujuan (perjanjian) dalam Pasal 1313 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) disebutkan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa selain itu dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kaidah hukum yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu persetujuan (perjanjian). Selain itu dalam Pasal 1338, 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didapat suatu kaidah hukum bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. "Semua persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. "Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berkesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah melakukan pengajuan perkara terhadap uang yang telah disetorkan kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk pemberangkatan ibadah Umroh namun belum selesai dikerjakan/dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menutaskan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sesuai dengan lingkup pokok permasalahan perkara ini, tentunya memperhatikan pengertian kaidah hukum suatu perjanjian dan akibatnya sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban hukum yang bertimbal balik dan antara Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat semula Tergugat I dengan Para Terbanding semula Para Penggugat selaku orang yang mendalilkan telah melakukan pekerjaannya dan juga telah menyelesaikannya, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etika baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam relevansinya (hubungannya) dengan tindakan Pembanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat I atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tentang pemberangkatan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati yang mungkin dapat merugikan orang lain, yaitu seseuai dengan azas "*the neighbour principle*" (sesama kita) dan "*the area of risk principle*" (azas ruang lingkup) yang pada kedua azas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor

Halaman 23 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tenggugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat I dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar ganti rugi, Pembatalan perjanjian, Peralihan resiko, Membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding, semula Penggugat tentang adanya pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Terbanding semula Pembanding II namun yang dilaksanakan walaupun Para Terbanding semula Para Penggugat telah melunasi pembiayaannya;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang ada ternyata memang Pembanding, semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat I belum memenuhi kewajibannya yaitu memberangkatkan Para Terbanding semula Para Penggugat ibadah Umroh, padahal telah selesai dibayar pembiayaan yang disetorkan kepada Terbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, Disamping itu, memperhatikan sangkalan Pembanding semula Tergugat I tersebut, sehubungan dengan perjanjian tersebut, ternyata berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, telah jelas bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Para Terguguat I telah



menerima uang pembiayaan pemberangkatan ibadah Umroh tersebut dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adanya fakta bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Tergugat II dengan Para Terbanding semula Para Penggugat perlu dikaji dengan mempertimbangkan, apakah dalam pembiayaan ibadah Umroh tersebut Pembanding semula Tergugat II tersebut mengakibatkan prestasi Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tersebut perlu dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya atau sebagai syarat (*condition*). Dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan Tergugat, yaitu :

- Dalam hal tindakan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I dapat dituntut dan harus memenuhi kewajibannya tersebut ;
- Dalam hal tindakan Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tersebut dipandang sebagai syarat (*condition*), maka tentunya Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat dituntut selama Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berhubungan hukum dan belum memenuhi semua kewajibannya kepada Pembanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Terbanding semula Para Penggugat karena telah dapat membuktikan kebenaran dalil dalil atas pembayaran ibadah Umroh yang telah diselesaikan sebagai pihak yang berhak atas prestasi yang telah dijanjikannya, maka tindakannya mengajukan gugatan adalah jelas tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Oleh karena itu gugatannya dapatlah dikabulkan sebagian dan telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian yang telah dibuat antara Pembanding semula Tergugat II dengan Para Terbanding semula Para Penggugat, berdasarkan Kwitansi-Kwitansi mereka yang telah menyetorkan sejumlah yang harus dibayar sejumlah Rp 494.300.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tigaratus ribu rupiah) (bukti P-1 sampai dengan P-21),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan sebagian putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keberatan Pembanding semula Tergugat II tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dipandang telah tepat dan jelas secara hukum didalam pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) sesuai dengan penerapan kaidah hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 20 September 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat II, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 26 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 20 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh kami : H. JAHURI EFFENDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Juli 2020 Nomor 100/PDT/2020/PT.SMR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

2. ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan No.100/PDT/2020/PT.SMR



Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusanRp 10.000,00
3. PemberkasanRp134.000,00

Jumlah.. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)